BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi, maka perlu ketersediaan infrastruktur telekomunikasi melalui sarana menara telekomunikasi;

b. bahwa untuk memenuhi ketersediaan menara telekomunikasi yang efisien, aman dan sesuai dengan tata ruang, estetika serta lingkungan di Kabupaten Bangka Tengah, perlu diatur pedoman pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3381);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

6. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
7. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
8. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah tanah dan/atau perairan disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
13. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
18. Menara telekomunikasi tunggal (monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
19. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perizinan, penataan, pembangunan, pengelolaan dan penggunaan Menara.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Setiap pembangunan menara terlebih dahulu wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Penyelenggaraan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Perizinan

Pasal 4

Permohonan IMB Menara diajukan oleh penyedia menara secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

(1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
   b. Kartu Indentitas pemohon;
   c. rekomendasi pemanfaatan ruang;
   d. izin gangguan;
   e. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
   f. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada perubahan) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
   g. informasi rencana penggunaan bersama menara;
   h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat;
   i. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat dibangunnya menara;

j. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
k. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu; dan
l. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin penggunaan genset.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
1. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
2. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
3. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

Pasal 6

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif, dokumen teknis dan/atau pemeriksaan lapangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.

(3) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis disetujui.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku IMB Menara

Pasal 7

IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB IV
PENATAAN MENARA

Pasal 8

Penataan persebaran Menara harus memperhatikan potensi ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban umum, kelestarian fungsi lingkungan hidup, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 9

(1) Penataan lokasi pembangunan menara wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

(2) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat zona-zona lokasi pembangunan menara yang dituangkan dalam rencana induk menara.

(3) Berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana induk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara.

(4) Ketentuan mengenai penataan lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA

Bagian Kesatu
Penyediaan Menara

Pasal 10

(1) Menara disediakan oleh penyedia menara yang merupakan :
   a. penyelenggara telekomunikasi; atau
   b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

(2) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

(3) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Bagian Kedua
Konstruksi

Pasal 11

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Ketinggian

Pasal 12

(1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketentraman serta ketertiban umum, maka ketinggian Menara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

(2) Batas maksimum ketinggian Menara yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelaikan Fungsi Bangunan Menara

Pasal 13

(1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali apabila terjadi kondisi darurat.

(2) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

(3) Penyedia Menara melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi menara secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Bagian Kelima
Sarana Pendukung dan Identitas Hukum

Pasal 14

(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. pentanahan (grounding);
b. penangkal petir;
c. catu daya;
d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
f. pagar pengaman.

(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. nama pemilik menara;
b. lokasi dan koordinat menara;
c. tinggi menara;
d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
e. penyedia jasa konstruksi; dan
f. beban maksimum menara.

Bagian Keenam
Tanggung Jawab

Pasal 15

(1) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 16

(1) Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. pangkalan udara;
b. cagar budaya;
c. pariwisata;
d. hutan lindung;
e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Bagian Kedelapan
Menara Kamuflase

Pasal 17

(1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Daerah, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase.

(2) Bentuk desain menara kamuflase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengkajian.

(3) Wilayah-wilayah tertentu di Daerah yang diutamakan menggunakan Menara Kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Menara Khusus

Pasal 18

(1) Pembangunan menara yang bertujuan untuk dioperasikan secara khusus yang memerlukan kriteria khusus dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kepentingan sebagai berikut :
   a. meteorologi dan geofisika;
   b. navigasi;
   c. penerbangan;
   d. pencarian dan pertolongan kecelakaan;
   e. penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu;
   f. transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone);
   g. televisi;
   h. radio siaran;
   i. radio amatir; dan
   j. komunikasi antar penduduk.

Bagian Kesepuluh
Menara Tambahan Penghubung

Pasal 19

Pembangunan menara yang berfungsi sebagai tambahan penghubung, diizinkan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan cakupan (coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi serta dibangun dalam bentuk menara telekomunikasi tunggal dan/atau menara kamuflase.

BAB VI
PENGGUNAAN BERSAMA MENARA

Pasal 20

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, menara dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 21

Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya atau yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 22

Penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penggunaan bersama menara kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 23

(1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

(2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara wajib saling berkoordinasi.

(3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada pejabat pada Kementerian yang membidangi telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 24

(1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

(2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada Pemerintah Daerah dan calon pengguna menara secara transparan.

(3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 25

Ketentuan penggunaan bersama menara dikecualikan untuk :
a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; atau
b. menara yang dibangun pada lokasi tertentu di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 26

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menaranya oleh Penyelenggara Telekomunikasi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

(1) Penyedia Menara dapat membangun menara dengan memanfaatkan barang milik Daerah.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap penyelenggaraan menara.

(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang menangani urusan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat itu juga di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

(4) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan ketentuan ayat (1), dikenakan sanksi pembongkaran yang terlebih dahulu dilakukan teguran lisan dan teguran tulisan.

Pasal 33

Pengelola menara dan penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 154

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006